



**PUTUSAN**

Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ansar Bin Muh. Said
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/26 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kakatua, RT/RW 001/001, Kel/Desa Jaya, Kec.  
Watang Sawitto, Kab. Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Indrayani, S.H. dan Nelda K, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Ahmad Yani No. 149, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANSAR Bin MUH. SAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa **ANSAR Bin MUH. SAID** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pipet plastik kecil bening didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) dengan berat bruto 0,14 gram,
  - 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks),
  - 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya
  - 1 (satu) tas selempang warna hitam

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pin



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa **ANSAR BIN MUH. SAID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa **ANSAR BIN MUH. SAID** terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh permohonan yang dikemukakan oleh Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum Terdakwa dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutan kami;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa ANSAR Bin MUH. SAID, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Jenderal Sudirman, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita, Terdakwa yang sementara tidur dikamar milik Terdakwa kemudian dihubungi oleh JUHERA (DPO) yang menyampaikan “de nangka sedding mutraktir – traktir ki” (tidak pernah saya rasa kamu traktir saya) dan Terdakwa menjawab “melo je traktir aga’e dagaga doiku, degage je ijama”e, harusna lalo iko traktir ka karena iko tosi anak punggawa” (mau di traktir apa, tidak ada uang, ada kerja, harusnya kamu yang traktir saya karena kamu yang anak bos) lalau JUHERA menjawab “pacas ki jolo jeh shabu – shabu” (menghisap shabu – shabu ka dulu) lalau Terdakwa menjawab “degage jeh doi e konroka sappas doi” (tidak ada uang dimana ki mau cari uang), lalu JUHERA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “pakattanianni jolo HP mu” (kasi gadaimi dulu handphonemu) lalu Terdakwa menjawab “aga pale kupake passui na degage ku jama” (apa saya pake tebus untuk kasih keluar handphoneku kalau sudah digada), dan JUHERA menjawab “iya pa passui matu” (saya kasi keluar / tebus nanti) sehingga Terdakwa mengiyakan

Bahwa sekitar Pukul 20.30 Wita JUHERA datang menjemput Terdakwa di pinggir jalan di Jl. A. Pawelloi, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa kemudian dibonceng oleh JUHERA ketempat penggadaai handphone, setelah tiba Terdakwa kemudian menggadaikan handphone miliknya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menggadaai handphonenya Terdakwa kemudian pergi bersama JUHERA membeli narkoba namun JUHERA diturunkan oleh Terdakwa diperjalanan sedangkan Terdakwa lanjut pergi membeli narkoba di Kampung Duri, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, setelah sampai di alamat tersebut Terdakwa kemudian mengeluarkan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu kepada seseorang yang identitasnya tidak diketahui dan orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) pipet plastic bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, setelah menerima 1 (satu) pipet plastic berisikan narkoba tersebut Terdakwa kemudian menuju ke Wisma RJL yang beralamatkan di Jl. Jenderal sudirman Kec. Watang sawitto, Kab. Pinrang, setelah tiba Terdakwa kemudian masuk kedalam wisma tersebut dan berdiri didepan resepsionis dan pada saat itu tiba – tiba datang anggota polisi dan Terdakwa langsung membuang kedepan Terdakwa sejauh kurang lebih 2 (dua) meter 1 (satu) pipet plastik berisikan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa ditangkap dan ditemukan didalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa yakni 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks), 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya

Bahwa Terdakwa ditangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba serta narkoba yang ditemukan tersebut tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba golongan 1 bukan tanaman yakni shabu, oleh karenanya Terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan dilarang oleh undang – undang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab. 3666/NNF/VIII/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm, Apt. Eka Agustiani, S.Si mengetahui Plt. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Asmawati, S.H., M.Kes dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) buah pipet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,1183 (nol koma satu satu delapan tiga) gram yang diberi nomor barang bukti 7129/2023/NNF adalah positif metamfetamina
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 7130/2023/NNF adalah positif metamfetamina

Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa ANSAR Bin MUH. SAID, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Jenderal Sudirman, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita, Terdakwa yang sementara tidur dikamar milik Terdakwa kemudian dihubungi oleh JUHERA (DPO) yang menyampaikan “de nangka sedding mutraktir – traktir ki” (tidak pernah saya rasa kamu traktir saya) dan Terdakwa menjawab “melo je traktir aga’e dagaga doiku, degage je ijama”e, harusna lalo iko traktir ka karena iko tosi anak punggawa” (mau di traktir apa, tidak ada uang, ada kerja, harusnya kamu yang traktir saya karena kamu yang anak bos) lalau JUHERA menjawab “pacas ki jolo jeh shabu – shabu” (menghisap shabu – shabu ka dulu) lalau Terdakwa menjawab “degage jeh doi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e konroka sappa doi” (tidak ada uang dimana ki mau cari uang), lalu JUHERA menjawab “pakattanianni jolo HP mu” (kasi gadaimi dulu handphonemu) lalu Terdakwa menjawab “aga pale kupake passui na degage ku jama” (apa saya pake tebus untuk kasih keluar handphoneku kalau sudah digadai), dan JUHERA menjawab “iya pa passui matu” (saya kasi keluar / tebus nanti) sehingga Terdakwa mengiyakan

Bahwa sekitar Pukul 20.30 Wita JUHERA datang menjemput Terdakwa di pinggir jalan di Jl. A. Pawelloi, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa kemudian dibonceng oleh JUHERA ketempat penggadai handphone, setelah tiba Terdakwa kemudian menggadaikan handphone miliknya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menggadai handphonenya Terdakwa kemudian pergi bersama JUHERA membeli narkoba namun JUHERA diturunkan oleh Terdakwa diperjalanan sedangkan Terdakwa lanjut pergi membeli narkoba di Kampung Duri, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, setelah sampai di alamat tersebut Terdakwa kemudian mengeluarkan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu kepada seseorang yang identitasnya tidak diketahui dan orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) pipet plastic bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, setelah menerima 1 (satu) pipet plastic berisikan narkoba tersebut Terdakwa kemudian menuju ke Wisma RJL yang beralamatkan di Jl. Jenderal sudirman Kec. Watang sawitto, Kab. Pinrang, setelah tiba Terdakwa kemudian masuk kedalam wisma tersebut dan berdiri didepan resepsionis dan pada saat itu tiba – tiba datang anggota polisi dan Terdakwa langsung membuang kedepan Terdakwa sejauh kurang lebih 2 (dua) meter 1 (satu) pipet plastik berisikan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa ditangkap dan ditemukan didalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa yakni 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks), 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya

Bahwa Terdakwa ditangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba serta narkoba yang ditemukan tersebut tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman yakni shabu, oleh karenanya Terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan dilarang oleh undang – undang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab. 3666/NNF/VIII/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm, Apt. Eka Agustiani, S.Si mengetahui Plt. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Asmawati, S.H., M.Kes dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) buah pipet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,1183 (nol koma satu satu delapan tiga) gram yang diberi nomor barang bukti 7129/2023/NNF adalah positif metamfetamina
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 7130/2023/NNF adalah positif metamfetamina

Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## **ATAU**

## **Ketiga :**

Bahwa terdakwa ANSAR Bin MUH. SAID, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Jenderal Sudirman, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang,, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita, Terdakwa yang sementara tidur dikamar milik Terdakwa kemudian dihubungi oleh JUHERA (DPO) yang menyampaikan “de nangka sedding mutraktir – traktir ki” (tidak pernah saya rasa kamu traktir saya) dan Terdakwa menjawab “melo je traktir aga’e dagaga doiku, degage je ijama”e, harusna lalo iko traktir ka karena iko tosi anak punggawa” (mau di traktir apa, tidak ada uang, ada kerja, harusnya kamu yang traktir saya karena kamu yang anak bos) lalau JUHERA menjawab “pacas ki jolo jeh shabu – shabu” (menghisap shabu – shabu ka dulu) lalau Terdakwa menjawab “degage jeh doi e konroka sappa doi” (tidak ada uang dimana ki mau cari uang), lalu JUHERA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “pakattanianni jolo HP mu” (kasi gadaimi dulu handphonemu) lalu Terdakwa menjawab “aga pale kupake passui na degage ku jama” (apa saya pake tebus untuk kasih keluar handphoneku kalau sudah digada), dan JUHERA menjawab “iya pa passui matu” (saya kasi keluar / tebus nanti) sehingga Terdakwa mengiyakan

Bahwa sekitar Pukul 20.30 Wita JUHERA datang menjemput Terdakwa di pinggir jalan di Jl. A. Pawelloi, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa kemudian dibonceng oleh JUHERA ketempat penggadaai handphone, setelah tiba Terdakwa kemudian menggadaikan handphone miliknya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menggadaikan handphonenya Terdakwa kemudian pergi bersama JUHERA membeli narkoba namun JUHERA diturunkan oleh Terdakwa diperjalanan sedangkan Terdakwa lanjut pergi membeli narkoba di Kampung Duri, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, setelah sampai di alamat tersebut Terdakwa kemudian mengeluarkan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu kepada seseorang yang identitasnya tidak diketahui dan orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) pipet plastic bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, setelah menerima 1 (satu) pipet plastic berisikan narkoba tersebut Terdakwa kemudian menuju ke Wisma RJI yang beralamatkan di Jl. Jenderal sudirman Kec. Watang sawitto, Kab. Pinrang, setelah tiba Terdakwa kemudian masuk kedalam wisma tersebut dan berdiri didepan resepsionis dan pada saat itu tiba – tiba datang anggota polisi dan Terdakwa langsung membuang kedepan Terdakwa sejauh kurang lebih 2 (dua) meter 1 (satu) pipet plastik berisikan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa ditangkap dan ditemukan didalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa yakni 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks), 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya

Bahwa Terdakwa ditangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba serta narkoba yang ditemukan tersebut tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri yakni shabu, oleh karenanya Terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan dilarang oleh undang – undang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab. 3666/NNF/VIII/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm, Apt. Eka Agustiani, S.Si mengetahui Plt. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Asmawati, S.H., M.Kes dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) buah pipet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,1183 (nol koma satu satu delapan tiga) gram yang diberi nomor barang bukti 7129/2023/NNF adalah positif metamfetamina
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 7130/2023/NNF adalah positif metamfetamina

Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPKA FIRMAN BAHARUDDIN, SH Bin BAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa pada saat penangkapan;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi BRIPTU SUPRIYANTO dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang;
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) pipet plastik kecil bening didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu)
    - 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks)
    - 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas selempang warna hitam
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi BRIPTU SUPRIYANTO dan tim dari Satres Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wisma RJL yang beralamatkan di Jln. Jendral Sudirman, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang terdapat seseorang yang akan menyalahgunakan narkoba sehingga Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemantauan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa di depan resepsionis dengan gerak-gerik mencurigakan (dengan wajah menghadap ke kanan terus dengan wajah agak tegang dan salah satu tangan kirinya sedang menggenggam sesuatu) dan langsung membuang 1 (satu) pipet plastik yang digenggamnya sejauh kurang lebih 2 (dua) meter yang dilihat oleh Saksi sehingga Saksi mengambil 1 (satu) pipet plastic tersebut dan menayakan nama Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa 1 (satu) pipet plastik kecil bening di dalamnya berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) dengan berat bruto 0,14 gram, 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks), 1 (satu) korek api gas lengkap dengan dengan jarum sumbunya;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) pipet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu, sehingga Terdakwa mengatakan ia peroleh dengan cara membeli seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Pukul 21.30 Wita dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal identitasnya di Kampung Duri, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, dimana uang tersebut Terdakwa peroleh dengan cara menjual handphone miliknya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut hasil interrogasi, Terdakwa akan menggunakan narkoba yang ditemukan tersebut bersama teman Terdakwa bernama Juhera;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di bidang Narkoba dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. **BRIPU SUPRIYANTO Y.K Bin MUH. YUNUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDIN dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pipet plastik kecil bening didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman (jenis shabu)
  - 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks)
  - 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya
  - 1 (satu) tas selempang warna hitam
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDIN dan tim dari Satres Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wisma RJL yang beralamatkan di Jln. Jendral Sudirman, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang terdapat seseorang yang akan menyalahgunakan narkoba sehingga Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemantauan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa di depan resepsionis dengan gerak-gerik mencurigakan (dengan wajah menghadap ke kanan terus dengan wajah agak tegang dan salah satu tangan kirinya sedang menggenggam sesuatu) dan langsung membuang 1 (satu) pipet plastik yang digenggamnya sejauh kurang lebih 2 (dua) meter yang dilihat oleh Saksi sehingga Saksi mengambil 1 (satu) pipet plastic tersebut dan menyakan nama Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa 1 (satu) pipet plastik kecil bening di dalamnya berisikan kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) dengan berat bruto 0,14 gram, 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks), 1 (satu) korek api gas lengkap dengan dengan jarum sumbunya;

- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) pipet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu, sehingga Terdakwa mengatakan ia peroleh dengan cara membeli seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Pukul 21.30 Wita dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal identitasnya di Kampung Duri, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, dimana uang tersebut Terdakwa peroleh dengan cara menjual handphone miliknya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut hasil interogasi, Terdakwa akan menggunakan narkotika yang ditemukan tersebut bersama teman Terdakwa bernama Juhera;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di bidang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab. 3666/NNF/VIII/2023 tanggal 04 September 2023 dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) buah pipet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,1183 (nol koma satu satu delapan tiga) gram yang diberi nomor barang bukti 7129/2023/NNF adalah positif metamfetamina
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa ANSAR Bin MUH. SAID yang diberi nomor barang bukti 7130/2023/NNF adalah positif metamfetamina

Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Jln. Jenderal Sudirman, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat ditangkap sedang berdiri di depan pintu resepsionis wisma RJL;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pipet plastik kecil bening didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) dengan berat bruto 0,14 gram,
  - 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks),
  - 1 (satu) korek api gas lengkap dengan dengan jarum sumbunya,
  - 1 (satu) tas selempang warna hitam
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Kampung Duri, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita, Terdakwa yang sementara tidur dikamar milik Terdakwa kemudian dihubungi oleh JUHERA (DPO) yang menyampaikan “de nangka sedding mutraktir-traktir ki” (tidak pernah saya rasa kamu traktir saya) dan Terdakwa menjawab “melo je traktir aga’e dagaga doiku, degage je ijama”e, harusna lalo iko traktir ka karena iko tosi anak punggawa” (mau di traktir apa, tidak ada uang, ada kerja, harusnya kamu yang traktir saya karena kamu yang anak bos) lalu JUHERA menjawab “pacas ki jolo jeh shabu-shabu” (menghisap shabu – shabu ka dulu) lalu Terdakwa menjawab “degage jeh doi e konroka sappa doi” (tidak ada uang dimana ki mau cari uang), lalu JUHERA menjawab “pakattanianni jolo HP mu” (kasi gadaimi dulu handphonemu) lalu Terdakwa menjawab “aga pale kupake passui na degage ku jama” (apa saya pake tebus untuk kasih keluar handphoneku kalau sudah digadai), dan JUHERA menjawab “iya pa passui matu” (saya kasi keluar / tebus nanti) sehingga Terdakwa mengiyakan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 20.30 Wita JUHERA datang menjemput Terdakwa di pinggir jalan di Jl. A. Pawelloi, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa kemudian dibonceng oleh JUHERA ketempat penggadaai handphone, setelah tiba Terdakwa kemudian menggadaikan handphone miliknya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menggadaikan handphonenya Terdakwa kemudian pergi bersama JUHERA membeli narkotika namun JUHERA diturunkan oleh Terdakwa di perjalanan sedangkan Terdakwa lanjut pergi membeli narkotika di Kampung Duri, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, setelah sampai di alamat tersebut Terdakwa kemudian mengeluarkan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu kepada seseorang yang identitasnya tidak diketahui dan orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) pipet plastic bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, setelah menerima 1 (satu) pipet plastic berisikan narkotika tersebut Terdakwa kemudian menuju ke Wisma RJI yang beralamatkan di Jl. Jenderal sudirman Kec. Watang sawitto, Kab. Pinrang, setelah tiba Terdakwa kemudian masuk kedalam wisma tersebut dan berdiri didepan resepsionis dan pada saat itu tiba – tiba datang anggota polisi dan Terdakwa langsung membuang kedepan Terdakwa sejauh kurang lebih 2 (dua) meter 1 (satu) pipet plastik berisikan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa ditangkap dan ditemukan didalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa yakni 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks), 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) pipet plastik berisikan narkotika jenis shabu yang dibuangnya adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara dibeli;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali menggunakan shabu sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali dan terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu yaitu 4 (empat) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan shabu untuk kuat bekerja dan Terdakwa mengenal narkotika jenis shabu dari pergaulan sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di Bidang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pipet plastik kecil bening didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) dengan berat bruto 0,14 gram;
- 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks);
- 1 (satu) korek api gas lengkap dengan dengan jarum sumbunya;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, petugas kepolisian yaitu Saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDIN bersama Saksi BRIPTU SUPRIYANTO dan tim dari Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pipet plastik kecil bening didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) dengan berat bruto 0,14 gram;
  - 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks);
  - 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya;
  - 1 (satu) tas selempang warna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDIN bersama Saksi BRIPTU SUPRIYANTO dan tim dari Satres Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wisma RJL yang beralamatkan di Jln. Jendral Sudirman, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang terdapat seseorang yang akan menyalahgunakan narkotika sehingga petugas kepolisian melakukan pemantauan di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDIN bersama Saksi BRIPTU SUPRIYANTO melihat Terdakwa di depan resepsionis dengan gerak-gerik

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan (dengan wajah menghadap ke kanan terus dengan wajah agak tegang dan salah satu tangan kirinya sedang menggenggam sesuatu) dan langsung membuang 1 (satu) pipet plastik yang digenggamnya sejauh kurang lebih 2 (dua) meter sehingga Saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDIN dan Saksi BRIPTU SUPRIYANTO mengambil 1 (satu) pipet plastic berisi Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut dan menayakan nama Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks), 1 (satu) korek api gas lengkap dengan dengan jarum sumbunya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memperoleh 1 (satu) pipet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Pukul 21.30 Wita dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal identitasnya di Kampung Duri, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, dimana uang tersebut Terdakwa peroleh dengan cara menggadaikan handphone miliknya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan mengkonsumsi narkotika yang ditemukan tersebut bersama teman Terdakwa bernama JUHERA (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab. 3666/NNF/VIII/2023 tanggal 04 September 2023 dengan hasil pemeriksaan:
  - 1 (satu) buah pipet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,1183 (nol koma satu satu delapan tiga) gram yang diberi nomor barang bukti 7129/2023/NNF adalah positif metamfetamina;
  - 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa ANSAR Bin MUH. SAID yang diberi nomor barang bukti 7130/2023/NNF adalah positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di bidang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai bagian pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya. Kedudukan unsur “Setiap orang” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku suatu tindak pidana tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Ansar Bin Muh. Said** adalah Sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**ad. 2 Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum adalah jika suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau izin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa shabu memiliki kandungan *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 22.00 Wita bertempat di Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, petugas kepolisian yaitu Saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDIN bersama Saksi BRIPTU SUPRIYANTO dan tim dari Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu, pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet plastik kecil bening didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) dengan berat bruto 0,14 gram, 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks), 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya, dan 1 (satu) tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDIN bersama Saksi BRIPTU SUPRIYANTO dan tim dari Satres Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wisma RJL yang beralamatkan di Jln. Jendral Sudirman, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang terdapat seseorang yang akan menyalahgunakan narkotika sehingga petugas kepolisian melakukan pemantauan di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDIN bersama Saksi BRIPTU SUPRIYANTO melihat Terdakwa di depan resepsionis dengan gerak-gerik mencurigakan (dengan wajah menghadap ke kanan terus dengan wajah agak tegang dan salah satu tangan kirinya sedang menggenggam sesuatu) dan langsung membuang 1 (satu) pipet plastik yang digenggamnya sejauh kurang lebih 2 (dua) meter sehingga Saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDIN dan Saksi BRIPTU SUPRIYANTO mengambil 1 (satu) pipet plastic berisi Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut dan menayakan nama Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks), 1 (satu) korek api gas lengkap dengan dengan jarum sumbunya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memperoleh 1 (satu) pipet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar Pukul 21.30 Wita dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal identitasnya di Kampung Duri, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, dimana uang tersebut Terdakwa peroleh dengan cara menggadaikan handphone miliknya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan mengkonsumsi narkotika

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan tersebut bersama teman Terdakwa bernama JUHERA (DPO). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab. 3666/NNF/VIII/2023 tanggal 04 September 2023 dengan hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) buah pipet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,1183 (nol koma satu satu delapan tiga) gram yang diberi nomor barang bukti 7129/2023/NNF adalah positif metamfetamina;
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa ANSAR Bin MUH. SAID yang diberi nomor barang bukti 7130/2023/NNF adalah positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di bidang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai telah nyata perbuatan Terdakwa yang memperoleh 1 (satu) pipet plastik berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,14 gram atau netto 0,1183 gram dengan cara membeli seharga Rp130.000,00 (seratu tiga puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan sadar tanpa adanya paksaan meskipun Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk itu dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang menurut hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga telah terbukti, maka dakwaan selain dan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas mengenai perbuatan Terdakwa yang terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) pipet plastik kecil bening didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) dengan berat bruto 0,14 gram;
- 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks);
- 1 (satu) korek api gas lengkap dengan dengan jarum sumbunya;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang yang terlarang, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ansar Bin Muh. Said** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pipet plastik kecil bening didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) dengan berat bruto 0,14 gram;
  - 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca (pireks);
  - 1 (satu) korek api gas lengkap dengan dengan jarum sumbunya;
  - 1 (satu) tas selempang warna hitam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Khaerunnisa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H. dan Hilda Tri Ayudia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patahuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Apriliani Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

KHAERUNNISA, S.H.

Ttd

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

PATAHUDDIN, S.H.